

**PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
TERHADAP KEIKUTSERTAAN ISTERI DALAM Mencari  
NAFKAH DI DUSUN LENGKONG BARAT DESA MRAWAN  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER  
(MENURUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



Oleh:

**Nindy Luqy Afifah**  
**NIM: 083141020**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2019**

**PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
TERHADAP KEIKUTSERTAAN ISTERI DALAM Mencari  
NAFKAH DI DUSUN LENGKONG BARAT DESA MRAWAN  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER  
(MENURUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Oleh:

**Nindy Luqy Afifah**  
NIM: 083141020

Disetujui pembimbing



**Dr. H. Pujiono, M. Ag**  
Nip. 19700401 2000 03 1 002

**PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
TERHADAP KEIKUTSERTAAN ISTERI DALAM Mencari  
NAFKAH DI DUSUN LENGKONG BARAT DESA MRAWAN  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER  
(MENURUT HUKUM ISLAM)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Maret 2019

Tim Penguji


Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



M. Ikrom, S.H.I, M.S.I

NIP.

Anggota :

1. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. SutrisnoRS., M.HI

NIP. 19590216 198903 1 001

## ABSTRAK

Nindy Luqy Afifah, 2018: Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Dengan adanya ikatan maka ada konsekuensi yang timbul di antara keduanya. Konsekuensi tersebut adalah hak dan kewajiban suami isteri. Antara suami dan isteri diharuskan mengetahui dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Karena apabila di antara keduanya ada yang tidak memenuhi maka salah satunya diperbolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi pada saat ini, memberi nafkah yang merupakan kewajiban suami tidak hanya dikerjakan oleh suami saja, akan tetapi si isteri juga ikut andil dalam mencari nafkah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang isteri mencari nafkah salah satunya karena keadaan ekonomi yang kurang memadai. Hal serupa juga terjadi di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang kabupaten Jember.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa isteri ikut serta mencari nafkah di Dusun Lengkong? 2) Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isteri yang membantu suami mencari nafkah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi isteri ikut serta mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Untuk mendeskripsikan pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap isteri yang membantu suami mencari nafkah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berbentuk hasil wawancara. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) latar belakang isteri ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat adalah untuk membantu meringankan beban suami dan untuk mencari kegiatan dalam mengisi kekosongan dan kesendiriannya di rumah dan untuk mencari pengalaman. 2) pembagian hak dan kewajiban suami isteri yang isterinya ikut serta dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat sama saja dengan pembagian hak dan kewajiban suami isteri pada umumnya akan tetapi yang sedikit berbeda adalah suami juga ikut membantu isteri mengurus urusan rumah tangga selagi waktu senggang. 3) tinjauan hukum Islam terhadap isteri ikut serta urusan nafkah, boleh asalkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan juga tergantung alasannya.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Isteri, Mencari Nafkah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	15
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam .....	15
2. Konsep Nafkah dalam Islam .....	25
3. Keikutsertaan Isteri Mencari Nafkah dalam Islam.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43

D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45
G. Keabsahan Data.....	46
H. Tahap-tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
1. Peta Dusun .....	48
2. Monografi Dusun Lengkong Barat .....	59
3. Kepengurusan Dusun Lengkong Barat .....	50
4. Sejarah Dusun .....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
1. Latar belakang seorang isteri ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat .....	52
2. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.....	56
3. Tinjauan hukum Islam terhadap keikutsertaan isteri mencari nafkah.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menikah merupakan amalan yang disyari'atkan di dalam Islam, karena pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, memperbanyak jumlah umat dan membuka pintu berbagai jenis kebaikan, serta untuk menjaga diri dari berbuat zina.

Setiap orang yang menikah mempunyai maksud untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Dalam hal membentuk keluarga yang tentram, aman, damai, penuh kasih sayang dan rahmat Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21<sup>2</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi diatas telah jelas bahwa konsekuensi logis yang timbul akibat adanya pernikahan salah satunya ialah

<sup>1</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

<sup>2</sup>Al-Qur'an, 30: 21.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 9.

timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami isteri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84<sup>4</sup>.

Diantarakewajibansuamiadalahmemberikannafkah, baiknafkahlahirmaupunnafkabhathin. Adapunmemberikannafkah, yaituhak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan.<sup>5</sup>Suamiberkewajibanmenafkahiisteriuntukseluruhkebutuhandapur, yakni memenuhibelanjakebutuhanpokokkatausembako, membiayaipendidikananak, kesehatan, dan sebagainya.Untuk dapat memberi nafkah seorang harus mampu secara ekonomi. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memerintahkan hanya pemuda yang mampu yang boleh menikah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW<sup>6</sup>:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu sertaberkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karenasesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan danmemelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklahia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapatmenjadi tamengbaginya (melemahkan syahwat). (H.R. Muttafaq 'alaih).

Pemuda yang mampu danmempunyai keinginan untuk menikah sebaiknya menikah, karena pernikahandapat menjaga diri dari kemaksiatan. Bagi pemuda yang belum menikahsebaiknya berpuasa, karena puasa dapat melatih menahan diri dari segala hawanafsu. Dari hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa laki-laki setelahmenikah akan menanggung

<sup>4</sup>Lihat Kompilasi hukum Islam Pasal 77-84.

<sup>5</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 369.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t), 200.



kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Sehingga Rasulullah memberi perintah menikah hanya kepada pemuda yang telah mampu.

Kewajiban suami memberi nafkah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233<sup>7</sup>:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

Antara suami dan isteri harus mengetahui serta memahami hak dan kewajiban masing-masing agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam membina rumah tangga.<sup>8</sup> Apabila hak dan kewajiban antara suami dan isteri terpenuhi, maka akan terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri begitupun sebaliknya, kewajiban yang melekat pada isteri menjadi hak yang dimiliki suami.

Salah satu kewajiban suami ialah memberi nafkah, guna untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Bagi isteri nafkah adalah hak yang harus diterima, sehingga dia menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban juga berimplikasi kepada ketaatan. Secara hukum Islam, kewajiban suami dalam memberi nafkah ini, bukan saja hanya di dalam pengadaan makan minum, tetapi juga penyediaannya dalam keadaan bisa dimakan-diminum. Jadi, kalau menurut adat kita si isteri bersusah payah belanja di pasar, memasak di dapur dan sebagainya, maka hal itu adalah

<sup>7</sup>Al-Qur'an, 2: 233.

<sup>8</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syaf'i, 2017), 166.

merupakan *good will* (budi baik) si isteri yang harus disadari dan dihargai oleh suami. Oleh karena suami dibebani dengan kewajiban memberi nafkha maka suami berhak menuntut ketaatan isteri penuh pula. menimbulkan kewajiban taat bagi isteri<sup>9</sup>. Apabila salah satu diantara suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka, berdasarkan Pasal 77 ayat 5 KHI, masing-masing diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Pada umumnya suami yang menjadi kepala keluarga, dan suami yang mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga,<sup>11</sup>serta pasal 34, suami wajib melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

Di setiap zaman dan generasi, peran dan kedudukan wanita selalu menjadi pembahasan penting dan tidak pernah habis untuk selalu diperbincangkan. Peran dan kedudukan mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap wanita. Setidaknya, ada tiga pandangan masyarakat terhadap wanita yang terbagi atas tiga fase, yaitu fase menghinakan, mendewakan, dan fase menyamaratakan.

Pada fase menghinakan kedudukan kaum hawa ini dianggap seperti hewan, bahkan lebih rendah. Keberadaan mereka ibarat barang yang diperdagangkan di toko, pasar-pasar, dan warung-warug. Mereka hanya

---

<sup>9</sup>Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, 2005), 79.

<sup>10</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

<sup>11</sup>Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31.

<sup>12</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34.

dianggap sebagai pelayan laki-laki. Pada fase selanjutnya, wanita mulai didewakan dan dipuja-puja, serta dimuliakan, tetapi mereka diperlakukan seperti itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu birahi kaum laki-laki. Sementara pada fase menyamaratakan, wanita mulai diberi kebebasan seluas-luasnya tanpa terikat pada batasan, baik norma, adat, maupun agama. Dalam fase ini, wanita mulai memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Saat ini kita hidup dalam fase ketiga yaitu fase menyamaratakan. Dimana peran yang dulunya diduduki oleh laki-laki akan tetapi sekarang sudah banyak yang diduduki oleh perempuan. Salah satunya dalam hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.

Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam artian isteri yang mengurus semua urusan rumah termasuk mengurus anak.<sup>13</sup> Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Berfirman<sup>14</sup>:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.

Ayat di atas menyarankan seorang isteri untuk tetap tinggal di rumah, melarang untuk berhias ketika keluar rumah, serta tidak bertingkah laku seperti orang jahiliyah.

<sup>13</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

<sup>14</sup>Al-Qur'an, 33: 33.

Ajaran yang selama ini dikenalkan pada kita adalah bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Anggapan tersebut telah menempatkan perempuan sebagai subordinasi pria. Bahkan kebudayaan kita juga mengajarkan perempuan sebagai makhluk nomor dua. Oleh karena kedudukannya tersebut maka dalam seluruh aspek kehidupan perempuan tidak mempunyai peranan penting. Fungsi reproduksinya menjadikan perempuan tidak punya banyak waktu untuk berperan dalam sektor publik, karena kewajibannya mengasuh anak. Mengurus rumah tangga adalah kewajibannya yang utama. Meskipun peran itu sangat penting tetapi dalam anggapan budaya tetap menempatkannya sebagai peran sekunder, karena mencari nafkah dilakukan suami adalah penting untuk meneruskan hidup.<sup>15</sup>

Akan tetapi pada zaman ini seorang isteri tidak hanya terfokus pada urusan rumah tangga. Banyak dari kalangan isteri yang juga ikut serta dalam urusan mencari nafkah. Banyak hal yang menjadi penyebab keikutsertaan isteri mencari nafkah salah satunya adalah masalah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi sehingga penghasilan suami yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya mengharuskan isteri untuk membantu suami bekerja. Hal yang demikian juga terjadi di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Menurut keterangan bapak Imam Basuki selaku kepala dusun Lengkong Barat, perempuan-perempuan atau para isteri di dusun tersebut memang banyak yang ikut serta dalam mencari nafkah. Biasanya perempuan-perempuan atau para isteri di dusun tersebut bekerja di

---

<sup>15</sup>Dina, Dwikurniarini, *Peranan Perempuan di Luar Rumah Tangga Perspektif Historis*, (Jurnal).

perkebunan yang terletak di Kecamatan Mumbulsari yang letaknya berdekatan dengan dusun Lengkong Barat dan banyak juga bekerja sebagai buruh tani. Selain sebagai buruh tani dan bekerja di perkebunan masih banyak lagi tempat-tempat yang para isteri di dusun tersebut tempati guna mencari nafkah.<sup>16</sup>Padahal hal tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkritisi pola pembagian hak dan kewajiban suami isteri masyarakat Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, yang menurut peneliti sangat bertentangan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah berlaku yang kemudian peneliti ringkas dalam judul **Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam).**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tersurat yang akan menjadi pokok pembahasan atau objek pembahasan dalam penelitian ini. Yang dimulai dari latar belakang telah dipaparkan di atas. Maka ada beberapa pokok pembahasan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengetahui semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup>Imam Basuki, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 22 Oktober 2018.

1. Mengapa isteri ikut serta mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap isteri yang ikut serta mencari nafkah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi isteri ikut serta mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
3. Untuk menjelaskantinjauan Hukum Islam terhadap isteri yang ikut serta mencari nafkah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar bagi peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang meliputi:

## 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan wawasan keilmuan tentang Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam) bagi para pembaca.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian ini tidak stagnan sebagaimana pada tema yang telah diangkat saat ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya. Dan dapat diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan S1 (Strata 1) di prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, serta dapat dijadikan referensi kajian-kajian keilmuan selanjutnya.
- b. Bagi almamater IAIN Jember hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian tentang Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam).
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya di wilayah pedesaan terhadap pembagian hak dan kewajiban suami isteri sehingga dan kewajiban

suami isteri tidak disalah gunakan serta tidak ada kesalah pahaman dari masyarakat terhadap pembagian hak dan kewajiban suami isteri.

## E. Definisi Istilah

### 1. Hak dan Kewajiban

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>17</sup>

2. Nafkah berasal dari kata أنفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti: نقص و قل yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberi *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.<sup>18</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>19</sup> Hukum Islam pada dasarnya dibedakan dalam dua kategori, yakni kategori syari'ah dan fiqh. Syari'ah karena berupa *al-nusus al-muqaddasah* maka bersifat ilahiyah. Sedangkan fiqh merupakan pemahaman (intervensi rasio manusia) terhadap syari'ah maka bersifat insaniyah.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 159.

<sup>18</sup>Amir, *Hukum Perkawinan*, 165.

<sup>19</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

<sup>20</sup>Suyanto, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),134-135.



## F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Dimana peneliti akan menguraikan secara menyeluruh dari hasil penelitian ini secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori.

Bab tiga merupakan metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab empat penyajian data dan analisis, berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab lima penutup atau kesimpulan dan saran, dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian adalah:

1. Zayyana Abdillah, NIM 21108007, tahun 2012 STAIN Salatiga jurusan syari'ah program studi al-ahwal as-syakhsiyyah, skripsi dengan judul **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.**<sup>21</sup>Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak dan juga pemahaman masyarakat Dukuh Krasak terhadap kitab Uqudullijain. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu aplikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri menurut Imam Nawawi di masyarakat Dukuh Krasak dalam kategori baik, dan sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis apabila masing-masing pihak (pasangan) mampu menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tanggung jawab sehingga

---

<sup>21</sup>Zayyana Abdillah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga*, STAIN Salatiga: Jurusan Syai'ah, 2012.

seluruh anggota keluarga bisa merasakan sebuah kebahagiaan dan ketentraman.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dan yang sekarang adalah keduanya sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri. Perbedaan dari keduanya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan kitab *uqudullijain* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany sebagai rujukan utamanya dalam menggali hak dan kewajiban suami isteri. Sedangkan pada penelitian sekarang, peneliti mengkaji dalam Hukum Islamnya.

2. Desi Amalia, NIM 107044101899, tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, skripsi dengan judul **Perananan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung).**<sup>22</sup>Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada pandangan KHI dan Undang-undang Perkawinan terhadap peranan isteri dalam memberi nafkah kepada keluarga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu *pertama*, dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan sudah dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi perkataan ibu rumah tangga tidak boleh diartikan sebagai penurunan kedudukan dan tidak

<sup>22</sup> Desi Amalia, *Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum, 2011.

boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dilarang untuk bekerja di luar rumah. *Kedua*, ada banyak faktor yang menyebabkan isteri ikut serta dalam mencari nafkah salahsatunya ialah untuk mengurangi beban suami.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang sangat jelas yaitu keduanya sama-sama membahas tentang keikutsertaan isteri dalam memenuhi nafkah. Perbedaan dari keduanya adalah dalam penelitian terdahulu peneliti hanya fokus terhadap peranan isteri dalam memenuhi nafkah sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti tidak hanya memfokuskan pada keikutsertaan isteri dalam memenuhi nafkah akan tetapi peneliti juga membahas hak dan kewajiban suami isteri yang kemudian peneliti kaji dalam Hukum Islamnya.

3. Nasekhuddin, NIM 129039, tahun 2014 UNISNU Jepara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, skripsi dengan judul **Keikutsertaan Isteri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam**.<sup>23</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum islam terhadap isteri yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah dalam hukum islam seorang isteri diperbolehkan membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan berbagai syarat yang mengikatnya.

<sup>23</sup> Nasekhuddin, *Keikutsertaan Isteri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, UNISNU Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yaitu keduanya juga membahas tentang keikutsertaan isteri dalam memenuhi nafkah dan hak dan kewajiban suami isteri. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu merupakan studi pustaka sedangkan penelitian sekarang merupakan studi kasus.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam**

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>24</sup> Sejak mengadakan perjanjian kedua belah pihak melalui akad maka sejak itulah keduanya terikat dan sejak itulah keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan belum dimiliki sebelumnya.

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang merupakan hak isteri.<sup>25</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam<sup>26</sup>, yaitu:

<sup>24</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 298.

<sup>25</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh*, 309.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al-Ma'arif,1981),52.

### a. Hak isteri atas suami

Dikisahkan dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, ia bertanya kepada Rasulullah SAW “apa hak isteri salah seorang di antara kita atas suaminya?” Rasulullah SAW bersabda<sup>27</sup>:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجَانِ تَطْعِمَهَا إِذَا أَكَلَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Hak isteri atas suami ialah engkau harus mencukupi makannya jika engkau makan, mencukupi kebutuhan pakaiannya, dan jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkannya, dan jangan engkau mendiamkannya kecuali di rumah.

Berikut ini hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami:

#### 1) Harus dipergauli dengan baik

Allah SWt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19<sup>28</sup>:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

Yang disebut dengan bergaul secara patut disini ialah dengan berlaku adil dalam menginap dan dalam nafkah (bagi yang beristeri lebih dari satu) dan dengan memperindah ucapan.

#### 2) Diperlakukan adil jika beristeri lebih dari satu

Di antara hak isteri atas suaminya, adalah diperlakukan secara adil. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3: <sup>29</sup>

<sup>27</sup> Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 4*, (Cairo: Darul Hadits, 2005), 154.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, 4: 19.

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Mempunyai lebih dari satu isteri sangat penting bagi si suami berlaku seadil mungkin terhadap tiap isterinya.<sup>30</sup> Di samping itu, suami juga harus bersikap adil terhadap anak-anak dari masing-masing isteri tersebut. Jangan sampai ia melebihkan sesuatu kepada salah satu dari mereka, sementara yang lain diacuhkan. Jika ia hanya cenderung kepada salah satu sehingga mengabaikan hak-hak yang lain, maka ia telah melakukan kezhaliman.

### 3) Diberi nafkah oleh suami

Memberi nafkah adalah kewajiban suami, meskipun si isteri kaya.<sup>31</sup> Ia wajib mencukupi kebutuhan makan dan sandangnya dengan tidak berlebihan atau terlalu kikir. Dalam memberi nafkah tidak ditentukan kadarnya, tetapi dengan sekedar cukup.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 4: 3.

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), 119.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 85.

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa*, (Surabaya: Bina Iman, TT), 294

- 4) Dipenuhinya kebutuhan biologis isteri demi menjaga kehormatannya

Di antara kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan biologis isterinya. Karena salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka berketurunan.<sup>33</sup> Ia tidak boleh melantarkannya tanpa sebab yang memang membolehkannya. Sebab hal itu, berarti menzaliminya, meski alasan suami untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.

- 5) Tidak boleh dipukuli suami hingga menyakitkan (berlebihan)

Allah berfirman mengenai hal ini dalam surat an-Nisa' ayat

34:<sup>34</sup>

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Isteri yang boleh dipukul ialah isteri yang nusyuz atau membangkang kepada suaminya. Pukulan yang diperbolehkan ialah sebatas hanya dengan sekali memukul dengan tanpa melukai dan tidak boleh memukul wajah dan merusaknya.

<sup>33</sup>Doi, *Syariah I*, 206.

<sup>34</sup>Al-Qur'an, 4: 34.



## 6) Hak-hak lain

Yang peneliti sebutkan di muka adalah hak-hak isteri paling utama yang harus dipenuhi oleh suaminya. Di samping itu masih ada hak-hak lain sebagaimana disebutkan berikut ini: membimbing dan mengajari isteri dan anak-anak,<sup>35</sup> memerintahkannya melakukan kebaikan dan mencegahnya melakukan yang mungkar, menjaganya dari berbagai hal yang menyakitkan, menjaga perasaannya, tidak membuka rahasianya, memberikan izin padanya untuk mengunjungi sanak dan keluarganya, mendampingi baik saat suka maupun duka, dan lain-lain.

### b. Hak suami atas isteri

Tamim Ad-Dari meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda<sup>36</sup>:

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَلَّا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ وَ أَنْ تَبَرَّ قِسْمَهُ وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَأَلَّا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ

Hak suami atas istrinya; ia tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, harus menerima dengan baik bagian yang diberikan suami, mentaati perintahnya, tidak keluar rumah kecuali atas izinnya, dan tidak memasukkan (orang) yang tidak disukai suami.

Dari hadits di atas peneliti dapat mengetahui bahwa hak suami atas istri diantaranya:

<sup>35</sup>Muzadi, *Fikih Perempuan*, 77.

<sup>36</sup>Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 155.

1) Hendak si isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya

Di antara tujuan nikah adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yankatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.<sup>37</sup>

Dengan adanya isteri, suami dapat terjaga dari rayuan setan, kebutuhan seksualitasnya terpenuhi, nafsu syahwatnya terkendali, penglihatan dan kemaluannya terjaga, jiwanya merasa nyaman dan senang bersama isteri yang senantiasa di sampingnya, dan bahkan semangat ibadahnya bisa terpacu dengan itu semua.

Si isteri tidak boleh menolak ajakan suami kapanpun ia berkehendak untuk melakukan hubungan suami isteri, selagi tidak ada halangan syar'i padanya. Terdapat hadits-hadits shahih mengenai hal ini, salah satunya<sup>38</sup>:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Ketika seorang isteri meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai masuk waktu subuh.

2) Isteri harus banyak bersyukur atas yang diberikan suami

Seorang isteri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan batin.

<sup>37</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),23.

<sup>38</sup>Muhammad Muhammad 'Abdul Latif, *Shohih Muslim bi Syarhi An-Nawawi Juz 10*, (Beirut: Darul Fikri, 1978), 6.

Karena dengan syukurnya isteri kepada suami, juga sikapnya yang tidak banyak menuntut, maka rumah tangga mereka akan diliputi kebahagiaan. Cara bersyukur isteri kepada suami bisa dengan mengucapkan terima kasih ketika suami memberi sesuatu atau dengan menampakkan kebahagiaan di wajahnya.

Allah SWT berfirman: <sup>39</sup>

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقُكُمْ لَعْنَةُ رَبِّكُمْ لِإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَعْنَةُ رَبِّكُمْ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan:

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Adapun isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut merupakan pertanda kepribadian wanita yang tidak baik. Sebab, ia tidak merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan kepadanya.

### 3) Isteri menaati perintah suami

Isteri harus menaati semua perintah suami selama perintah itu dalam hal-hal yang diperbolehkan syariat. Sebaliknya, ia tidak boleh menaatinya, bila perintah-perintah suami mengandung unsur maksiat kepada Allah. Sebab tidak ada ketaatan seseorang dalam rangka maksiat kepada Allah. Bahkan ada sebuah hadits yang menjelaskan bahawa karena ketaatannya isteri kepada suami sangat diharuskan, sampai-

<sup>39</sup>Al-Qur'an, 14: 7.

sampai Nabi Muhammad seandainya boleh menyuruh seorang isteri untuk bersujud maka beliau akan memerintah isteri untuk bersujud kepada suaminya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda<sup>40</sup>:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Kalau saja aku (boleh) memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan isteri untuk bersujud kepada suaminya..

4) Isteri tidak keluar rumah kecuali atas izin suami

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda<sup>41</sup>:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

Tidak boleh seorang isteri puasa (sunnah) sedangkan suaminya tidak ada (tidak sedang bersafar) kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya.

Dalam hadits tersebut terkandung setidaknya tiga faedah bagi para isteri, yaitu:

- a) Dilarang puasa sunnah kecuali dengan izin suami
- b) Tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa seizinnya
- c) Jika seorang isteri berinfaq atau bersedekah, hendaknya dengan izin suami.

<sup>40</sup>Muhammad Nasiruddin Albany, *Shohih Sunan Abiu Daud Juz 1*, (Riyadh: Al-Ma'arif, 200), 595.

<sup>41</sup>Badruddin Al'Ainy, *Umdatul Qori Juz 20*, (Beirut: Dar Al-Kotob. 2009), 262 .

#### 5) Hak-hak lain

Ada hak-hak lain yang harus diperhatikan oleh isteri, antara lain bersikap lemah lembut di hadapan suami serta menghampirinya dengan segala yang disukai suami, mendidik anak-anaknya, melayani suami ketika di rumah, memelihara harta suami serta rela atas rezeki dari Allah kepadanya, mengatur rumah dengan baik, memelihara kebersihan diri dan berhias untuk suaminya, menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangganya, tidak boleh menyakiti suami baik dengan ucapan ataupun perbuatan, dan lain-lain.<sup>42</sup>

#### c. Hak dan kewajiban bersama

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>43</sup>

##### 1) Hak suami isteri

a) Suami isteri boleh saling menikmati hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

<sup>42</sup>Ahmad Zubaidi, *Kado Pengantin*, 66.

<sup>43</sup>Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014,), 153.

b) Haram melakukan perkawinan.

Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakeknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

c) Nasab anak terhubung dengan suami sebagai orang yang menggauli isteri.

d) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.

Bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.<sup>44</sup>

e) Pergaulan secara baik.

Suami isteri wajib bertingkah laku baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>45</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah<sup>46</sup>:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik.

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, 52.

<sup>45</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 157.

<sup>46</sup>Al-Qur'an, 4: 19.

apabila masing-masing suami dan isteri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang baik.<sup>47</sup>

## 2) Kewajiban suami isteri

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjada sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>48</sup>

## 2. Konsep Nafkah dalam Islam

### a. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, alat kebersihan, perkakas rumah, pembantu (jika isteri adalah orang yang dilayani sebelumnya).<sup>49</sup> Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami*, 399.

<sup>48</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 157.

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa'adillatuhu juz 10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2005), 7349.

mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>50</sup> Alasannya adalah sebuah hadits yang berkaitan dengan istri Abu Sufyan, seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah SWT dalam Ath-Thalaq ayat 7<sup>51</sup>:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

#### **b. Dasar Hukum Nafkah**

##### 1) Al-Qur'an

Dalam al-qur'an Allah banyak sekali yang mencantumkan ayat-ayat mengenai nafkah. Salah satunya dalam surat al-baqarah ayat 233 Allah berfirman mengenai kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya.<sup>52</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

##### 2) Hadits

Dalam kitab Kifayatul Akhyar pengarang mencantumkan beberapa hadits yang menjelaskan tentang nafkah, salah satunya:<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 65:7.

<sup>52</sup> Al-Qur'an, 2:233.

<sup>53</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz 2*, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, TT), 142.



وَفِي السَّنَةِ الشَّرِيفَةِ جَاءَ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ مَعِيَ دِينَارًا فَقَالَ (أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ) فَقَالَ مَعِيَ أَخْرَجَ قَالَ (أَنْفَقْهُ عَلَيَّ وَلَدَكَ)

Dalam tahun yang mulia datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW. laki-laki tersebut berkata: sesungguhnya aku mempunyai dinar kemudian Rasulullah bersabda: nafkahkanlah kepada dirimu sendiri, kemudian laki-laki tersebut berkata: masih ada dinar yang lainnya, kemudian Rasulullah bersabda: nafkahkanlah kepada anakmu.

### 3) Ijma'

وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَبَدَأَ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا فِي مَقَابَلَةِ التَّمَكِّينِ مِنَ التَّمَتُّعِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ<sup>54</sup>

Dasar hukum nafkah ada dalam al-qur'an, hadits, dan juga ijma'. Dalam hal nafkah mulailah dengan menafkahi isteri karena isteri sangat kuat keberadaannya dalam melakukan tamattu' dan tidak gugur dengan waktu yang sedang lewat.

### c. Sebab Nafkah

Yang menyebabkan wajib memberikan nafkah ada tiga, yaitu:<sup>55</sup>

#### 1) Sebab Kekerabatan

Bapak atau ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya. Begitu juga anak wajib menafkahi bapak atau ibu.<sup>56</sup> Istri Abu Sufyan telah mengadakan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa

<sup>54</sup>Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-'abbas, *Nihayatul Muhtaj Juz 7*, (Lebanon: Darul Kitab'Ilmiyah, TT), 187.

<sup>55</sup>Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, *Bujairomi 'ala Al-Khotib*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), 86.

<sup>56</sup>Moch. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 213.

sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” Jawab beliau, “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekadar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.” (H.R. Bukhari- Muslim).

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tua dan tidak mempunyai harta.<sup>57</sup> Firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan<sup>58</sup>:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik

Cara bergaul yang baik itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

## 2) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah

<sup>57</sup>Ahmad bin Husain Asy-Syahir, *Fathul Qorib*, (Al-Haramain: Jeddah, TT)52.

<sup>58</sup>Al-Qur'an, 31: 15.

menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.<sup>59</sup> Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekadar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Jika suami adalah orang yang mampu atau kaya maka nafkah suami kepada isteri 2 mud, sedangkan jika suami orang melarat atau miskin maka nafkah suami kepada isteri hanya 1 mud saja.<sup>60</sup> Keterangannya yaitu hadits istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228<sup>61</sup>:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang isteri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.<sup>62</sup>

### 3) Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

<sup>59</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 27.

<sup>60</sup> Ahmad bin Husain, *Fathul Qorib*, 52.

<sup>61</sup>Al-Qur'an, 2: 228.

<sup>62</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Atthahiriyah, 1976), 399.

#### **d. Syarat Nafkah**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang isteri mendapat nafkah dari suaminya, yaitu<sup>63</sup>:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Isteri taat dan patuh kepada suami
- 3) Isteri memberi pelayanan sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Isteri tidak menolak menyertai suami ketika bepergian, kecuali jika si isteri yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi diri dan hartanya
- 5) Bila kedua belah pihak saling membantu satu sama lain

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi maka dia tak berhak memperoleh nafkah. Kewajiban suami untuk memberi nafkah dimulai sejak isterinya mencapai usia puber, dan bukan sebelumnya.<sup>64</sup>

#### **e. Hukum Nafkah**

Hukum membayar nafkah untuk isteri dalam hal sandang, pangan dan papan adalah wajib bagi suami.<sup>65</sup> Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.

<sup>63</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 88-89.

<sup>64</sup>Doi, *Syari'ah I*, 377.

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 166.

#### **f. Tujuan dan Hikmah Nafkah**

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban *nafaqah* adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan non materi maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan kepadanya dapat dilaksanakan.

#### **g. Bentuk dan Jenis Nafkah**

Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang, dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>66</sup>

Jumhur Ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan

<sup>66</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 169.

kebiasaan setempat. Bahkan bila isteri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.<sup>67</sup> Secara khusus jumbuh ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli isteri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ulama Zhariyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadits Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun demikian suami dan isteri itu mempunyai status sosial yang tinggi.<sup>68</sup> Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang

---

<sup>67</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, (Cairo: Mathba'ah Al-Qahirah, 1969), 235-237.

<sup>68</sup>Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 1970), 251-252.

dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya di perhitungkan tahunan. Dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuh tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.<sup>69</sup>

### **3. Keikut sertaan Isteri Mencari Nafkah dalam Islam**

Bila wanita bekerja, mesti ditelusuri lebih lanjut, di bidang apa dia bekerja. Bekerjanya wanita untuk kepentingan keluarga berbeda dengan untuk memperoleh pendapatan pribadinya. Untuk kepentingan keluarga misalnya, dapat disimak tentang kisah Zainab binti Jahsy yang bekerja sendiri dan bersedekah (dengannya). Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata:<sup>70</sup> “wanita yang paling panjang tangannya diantara kita ialah Zainab binti jahsy, sebab ia bekerja sendiri dan bersedekah”.

(HR Muslim)

Maksud dari “orang yang paling panjang tangannya” adalah orang yang paling terampil, cekatan dan kreatif dalam mengerjakan pekerjaan.

<sup>69</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 170.

<sup>70</sup>Saifuddin Mujtaba, *Isteri Menafkahi Keluarga? Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima dan Memberi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), 123.

Adakalanya wanita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat ditinggal oleh wali atau suaminya. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata; “Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia bekerja sebagai pemotong kurma di ladangnya, kemudian seorang lelaki melarangnya bekerja di luar rumah. Maka dia mendatangi Rasulullah saw. seraya mengadukan persoalannya. Lalu beliau bersabda;<sup>71</sup>

“بَلَىٰ فُحْدَىٰ خُلِّكَ فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَتَصَدَّقِي أَوْ تَعْلَمِي مَعْرُوفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ”  
 “Tentu saja kamu boleh bekerja. Potonglah kurmamu, karena sesungguhnya boleh jadi kamu dapat mendedekahkan usahamu atau dapat melakukan hal-hal ma’ruf.” (HR Muslim)

Di tengah kehidupan masyarakat kita menyaksikan bahwa tidak sedikit wanita yang bekerja bersama suaminya di ladang, bahkan tidak jarang mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki. Persoalannya adalah berbaurnya wanita dengan pria. Memang, sebaiknya wanita bekerja dengan suami, anak, saudara ataumuhrimnya. Namun pada kasus-kasus tertentu, yakni wanita bekerja di sektor publik dan dalam keadaan darurat, seperti karena tidak ada orang yang memberi nafkah kepadanya, atau karena wanita tersebut menanggung nafkah anak-anaknya, atau karena suaminya dalam keadaan sakit yang tidak bisa mencukupi nafkah/ kebutuhan pokok keluarga, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan, selama

<sup>71</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Jilid 4*, (Kairo: Darul Hadits, 1991), 165.



nilai-nilai kesopanan Islam dalam bergaul dan berpakaian serta berhias diperhatikan.

Mengenai kriteria darurat, Al-Qur'an telah memberikan pelajaran bagi kita tentang kisah dua puteri Nabi Syu'aib as. Waktu itu Nabi Musa as keluar dari Mesir, lalu sampai di sebuah mata air di Madyan.<sup>72</sup>

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ  
مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Itulah contoh keadaan darurat, keadaan ayah yang sudah lanjut usia, yang tak mungkin lagi mampu berpanas-panas dan antri dengan banyak orang untuk memberi minum domba-dombanya. Tapi putri Nabi Syu'aib tiak mau berbaur dengan kaum pria yang sama antri untuk memberi minum domba-dombanya. Putri Nabi Syu'aib memilih belakangan, ketika para pria bersama domba-dombanya sudah pergi. Melihat kejadian itu Nabi Musa membantunya.

<sup>72</sup> Al-Qur'an, 28: 23.

Memang suatu keharusan bagi masyarakat untuk membantu wanita yang bekerja di luar jangkauannya. Begitu juga sebaliknya, wanita hendaknya tau diri dan tanggap atas apa yang sedang dialaminya.

**a. Pengaturan gaji isteri yang mencari nafkah**

Dalam kondisi isteri menjalani kegiatan profesi atau bekerja, pasangan suami-isteri hendaklah saling merelakan dalam menangani pengaturan gaji atau upah yang didapatkan isteri dari hasil usahanya.

Dari Kuraib, budak Ibnu Abbas, dikatakan bahwa Maimunah binti al-Harits ra memberitahukan bahwa dia memerdekakan seorang budak perempuan tanpa memohon restu terlebih dahulu dari Rasulullah SAW. ketika giliran Nabi SAW berada di rumahnya, dia berkata: “Ya Rasulullah, apakah engkau sudah tahu bahawa aku telah memerdekakan budak perempuanku?” Rasulullah SAW bertanya: “Apa benar sudah kamu lakukan?” Maimunah menjawab: “Ya.” Beliau berkata: “Andai kata budak perempuan itu kamu berikan kepada bibi-bibimu, tentu lebih besar lagi pahalamu.” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>73</sup>

Dari Zainab, isteri Abdullah ra., dia berkata: “....lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata: “Tolong tanyakan kepada Nabi SAW apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku?”....Nabi SAW berkata: “Ya,

---

<sup>73</sup>Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita Jilid 2*,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 434.

sah. Dia mendapat dua pahala: pahala kerabat dan pahala sedekah.”  
(HR Bukhari dan Muslim)<sup>74</sup>

Sifat saling merelakan antara pasangan suami-isteri dalam berbagai macam urusan adalah suatu hal yang sangat terpuji. Hal itu merupakan modal utama bagi keluarga yang didirikan di atas cinta dan kasih sayang serta saling berbagi suka dan duka. Jika hal itu tidak disertai sikap saling merelakan, kemungkinan besar akan terjadi pertikaian dalam hal hasil yang diperoleh isteri dari pekerjaannya. Jika demikian bagaimana jalan keluarnya? Hadits Maimunah tersebut menyebutkan bahwa si isteri bebas mengatur uangnya, meskipun dalam hadits itu tersirat dalil lebih baik bermusyawarah dengan sang suami.

Adapun hadits Zainab, isteri Abdullah ra, menunjukkan sunnahnya seorang isteri membantu suaminya dengan uangnya. Akan tetapi pemasukan si isteri dari hasil kerjanya, khususnya pekerjaan-pekerjaan dengan kriteria masa sekarang, membuat isteri terpaksa melimpahkan sebagian beban badaniah dan kejiwaan kepada suaminya. Padahal masalah ini tidak seharusnya terjadi seandainya si isteri terkonsentrasi penuh mengurus rumah tangganya. Konsentrasi isteri untuk mengurus rumah tangganya merupakan hak suami sebagai imbalan dari kewajiban mencari nafkah yang dia pikul sendirian. Karena itu, si suami patut mendapatkan imbalan sedikit dari hasil pekerjaan isterinya atas pekerjaan yang dilakukan sang suami di rumah.

---

<sup>74</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 434.

**b. Beberapa gejala sosial baru yang berkaitan dengan keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah<sup>75</sup>**

- 1) Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak laki-laki dan perempuan. Gejala seperti itu menumbuhkan kemampuan bagi kaum wanita untuk menggeluti berbagai profesi.
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan, keanekaragaman, serta pemerataannya bagi laki-laki dan perempuan. Gejala pertama dan kedua ini secara bersama-sama berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi, seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan.
- 3) Kemajuan dalam bidang sarana transportasi- dunia penerbangan khususnya- membutuhkan adanya pramugari-pramugari yang akan memberikan pelayanan tertentu bagi para penumpang wanita kapanpun diperlukan.
- 4) Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan dan pakaian wanita menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual-beli.<sup>76</sup>
- 5) Lamanya jarak waktu antara sampainya seseorang ke tahap pematangan seksual dan antara mempunyai seseorang mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah

---

<sup>75</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 408.

<sup>76</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 409.

menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan pemuda. Seorang pemuda pada akhirnya membutuhkan bantuan isterinya dalam bentuk uang yang dia peroleh dari usahanya agar segera mewujudkan impian untuk membangun rumah tangga.

- 6) Munculnya keluarga-keluarga kecil yang terpisah dan mandiri. Padahal sebelumnya suatu keluarga besar hidup bersatu dan berkumpul di bawah satu atap, meskipun anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan, sudah menikah semua. Gejala ini membuat pihak laki-laki semakin membutuhkan pemasukan yang lebih besar agar dia dapat membangun dan menghidupi keluarga kecil yang baru tadi. Hal itu membutuhkan bantuan pihak lain. Gejala seperti itu, di samping semakin menambah rumitnya masalah sosial, juga sangat menguras tenaga wali pihak wanita- baik ayahnya maupun saudaranya-untuk menanggung biaya hidupnya dalam kondisi wanita itu dicerai oleh suaminya atau hidup menjanda. Karena itu dia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 7) Rendahnya pendapatan sebagian masyarakat Islam jika dibandingkan dengan peningkatan biaya hidup. Gejala seperti itu saling mendukung dengan dua gejala sebelumnya dalam membuat pemuda semakin membutuhkan wanita bekerja

supaya dapat membantunay dalam membangun rumah tangga.<sup>77</sup>

- 8) Dominasi sistem konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar terhadap semua bidang kehidupan, mulai dari bidang industri dan perdagangan atau dunia pendidikan dan kesehatan, sampai bidang jasa dan pelayanan. Padahal sebelumnya banyak jenis profesi yang terpulang pada usaha perseorangan. Bahkan, sebagiannya dapat dilakukan di dalam rumah sendiri, seperti menenun, menyulam, menjahit, membuat berbagai jenis makanan, dan lain-lain. Akibat sistem tersebut wanita terpaksa keluar meninggalkan rumahnya untuk mencari/melakukan pekerjaan. Padahal sebelumnya dia bisa menggabungkan-di dalam rumahnya- antara kegiatan usaha dengan usaha rumah tangga dan anak-anak.
- 9) Mengingat kondisi dan tanggung jawab wanita adalah mengurus rumah tangga, masyarakat dewasa ini membutuhkan lebih banyak lagi wanita-wanita terampil yang dapat bekerja dalam bidang profesi, karena faktor-faktor berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 409.

<sup>78</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 410.

- a) Sebagian wanita hanya bekerja separuh waktu sesuai dengan kelaziman.
- b) Sebagian wanita memiliki masa libur yang sangat panjang karena melahirkan atau mengurus anak.
- c) Sebagian wanita mengundurkan diri secara total dari pekerjaannya karena banyaknya urusan keluarga.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian.<sup>79</sup> Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>80</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena peneliti akan meneliti tentang kehidupan isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat. Model penelitian ini adalah model catatan lapangan, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>81</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan.<sup>82</sup> Adapun lokasi penelitian Peneliti adalah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

---

<sup>79</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 6.

<sup>80</sup>Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

<sup>81</sup>John .W.Creswell, *Research Design*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20.

<sup>82</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.



### C. Subyek Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini informan yang terlibat adalah isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang dimaksud adalah:

#### 1. Data Primer

Menurut Soejono,<sup>84</sup> data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan juga jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ini.

<sup>83</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 216.

<sup>84</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-tekniknya adalah:

### 1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>85</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>86</sup> dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.<sup>87</sup>

Wawancara dilakukan peneliti kepada informan yang berasal dari masyarakat yang relevan dengan judul penelitian, khususnya isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

### 2. Observasi

Pengamatan terhadap subjek penelitian. Adapun sesuatu yang diamati meliputi perilaku dan mencakup dalam kajian penelitian ini.

---

<sup>85</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 59.

<sup>86</sup> Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 135.

<sup>87</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi karena agar hasil penelitian nantinya memiliki nilai kredibilitas.

## F. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:<sup>89</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan poalnya.

### 2. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga

<sup>88</sup>Sogiyono, *Metode Penelitian*, 240.

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-247.

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### G. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data analisis.<sup>90</sup>

Jenis *triangulasi* ada tiga yakni: *Triangulasi* waktu, *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik. Sedangkan jenis *triangulasi* yang akan digunakan peneliti adalah *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik.<sup>91</sup>

*Triangulasi* sumber yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber satu dengan sumber yang lain. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan mana pandangan yang sama dan berbeda. Sedangkan *triangulasi* teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali data terkait keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah maka perlu dicek dengan observasi.

### H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahapnya antara lain:

---

<sup>90</sup>Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

<sup>91</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Kunjungan ke lokasi penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menyusun instrumen penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Pengumpulan data
  - b. Pengolahan data
  - c. Analisis data
3. Tahap Akhir Penelitian
  - a. Penarikan kesimpulan
  - b. Menyusun data yang telah disiapkan
  - c. Kritik dan saran.


IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Peta Dusun



Dusun Lengkong Barat merupakan salah satu dari 5 dusun yang berada di Desa Mrawan Kecamatan Mayang. Jumlah penduduknya adalah 2.311 jiwa dari 752 KK, 1.138 laki-laki, 1.173 perempuan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Dusun Lengkong Toko, Selatan berbatasan dengan Desa Gambiran Kecamatan Mumbulsari (istilah lokal: daerah besaran, kongsi), sebelah Timur ada sungai Mrawan, sebelah Barat dekat dengan PTPN XII Desa Mumbulsari.<sup>92</sup>

<sup>92</sup>Imam Basuki, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 22 Oktober 2018.

**Tabel 4.1**  
**Batas Dusun Lengkong Barat**

<b>Batas Dusun</b>	<b>Nama Dusun</b>
Sebelah utara	Dusun Lengkong Toko
Sebelah Selatan	Desa Gambiran Kecamatan Mumbulsari
Sebelah Timur	Sungai Mrawan
Sebelah Barat	PTPN XII desa Mumbulsari

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
Laki-laki	<b>1138</b>	<b>49%</b>
Perempuan	<b>1173</b>	<b>51%</b>
Jumlah	<b>2311</b>	<b>100%</b>

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih sedikit daripada jenis kelamin perempuan. Dengan presentase 49 berbanding 51 persen.<sup>93</sup>

## 2. Monografi Dusun Lengkong Barat

Luas wilayah dusun kurang lebih 300, 25 hektar dengan panjang jalan utama 2,6 km. Adapun perbatasan dusun di sebelah barat berbatasan dengan PTPN XII Desa Mumbulsari, sebelah timur sungai Mrawan,

<sup>93</sup>Imam Basuki, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 22 Oktober 2018.

sebelah utara Dusun Lengkong Toko, sebelah selatan Desa Gambiran Mumbulsari. Kondisi geografis dusun termasuk tipologi dataran rendah cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Kondisi ekonomi masyarakatpun mayoritas bergantung pada lahan pertanian dengan jenis vegetasi seperti padi, jagung, tembakau, kacang, jeruk sedangkan macam jenis tumbuhan perkebunan lahan kering seperti pepaya, tebu, sengon dan bambu selain itu kepemilikan hewan ternak juga menjadi aset penting masyarakat Dusun Lengkong Barat.

Dusun Lengkong Barat merupakan Kecamatan yang berkembang dalam sector perekonomian. Ini semua dapat di ketahui dengan adanya berbagai pekerjaan yang ada dimasyarakat Dusun lengkong Barat seperti Wiraswasta, Guru Swasta, Pedagang, Petani namun mayoritas pekerjaan masyarakat setempat adalah petani, pedagang dan buruh perkebunan.<sup>94</sup>

### 3. Kepengurusan Dusun Lengkong Barat

Dusun Lengkong Barat memiliki kepengurusan, guna mengatur dan menjalankan pemerintahan. Seperti yang sudah diketahui bersama-sama bahwa struktur organisasi mempunyai fungsi/kegunaan tersendiri, di antaranya adalah untuk mengetahui kejelasan masing-masing tanggung jawab tentunya anggota harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinanya yang telah memberikan kewenangan, kejelasan kedudukan, kejelasan mengenai jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas untuk

---

<sup>94</sup>Imam Basuki, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 22 Oktober 2018.



dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas.<sup>95</sup>

### **Struktur Organisasi Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember**

#### Data Personil Aparatur Dusun

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Kepala Dusun              | : Imam Basuki               |
| b. Ketua Rukun Warga (RW)    |                             |
| a) RW 01                     | : Ahmad Baid alias Mad Bait |
| b) RW 02                     | : Supar alias Sit           |
| c) RW 03                     | : Imam alias Taher          |
| c. Ketua Rukun Tetangga (RT) |                             |
| 1) Rt.01 Rw. 01              | : Kholiq                    |
| 2) Rt. 02 Rw. 01             | : Nur Asmad                 |
| 3) Rt. 03 Rw. 01             | : Sofyan                    |
| 4) Rt. 04 Rw. 01             | : Ahmat Tofik alias Tofik   |
| 5) Rt. 01 Rw. 02             | : Alwi alias An             |
| 6) Rt. 02 Rw. 02             | : Effendi alias Ep          |
| 7) Rt. 03 Rw. 02             | : Sugiono                   |
| 8) Rt. 01 Rw. 03             | : Abdus Salam alias Tatik   |
| 9) Rt. 02 Rw. 03             | : Tinem alias Ti            |
| 10) Rt. 03 Rw. 03            | : Sup alias Habi            |

#### 4. Sejarah Dusun

Dusun Lengkong Barat sebelumnya terkenal dengan nama Dusun Makam *Merongghi*. *Merongghi* sendiri adalah kata dalam bahasa madura yang memiliki arti kelor. Penyebutan itu berawal dari kisah Kyai Madin, sosok yang ‘membabat’ dusun ini. Beliau dimakamkan di area pemakaman umum yang terletak di depan SDN Mrawan 02, dimana pohon

<sup>95</sup>Imam Basuki, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 22 Oktober 2018.

*merongghi* (kelor) menjadi nisan dari makam beliau kemudian sejak terdapat pendataan (administrasi dusun) daerah ini disebut Dusun Lengkong Barat yang berasal dari dua kata yaitu Lengkong (lekukan, lengkungan/diapit oleh dua sungai) dan Barat yang menandakan posisi daerah berada di sebelah barat.

## **B. Penyajian Data**

Penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertempat di Dusun Lengkong Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Latar belakang isteri ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang isteri ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga.<sup>96</sup> Salah satunya ialah ketika seorang isteri harus menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak berdaya.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi seorang isteri di Dusun Lengkong Barat untuk ikut serta dalam mencari nafkah, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subyek penelitian yaitu isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

---

<sup>96</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). 245.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Asia

“Alasan saya bekerja adalah untuk mencari kegiatan dan mencari teman. Sebelumnya saya belum pernah bekerja karena pada tahun-tahun sebelumnya saya masih tinggal dengan anak-anak saya ketika suami saya bekerja. Suami saya kerjanya malam mbak habis isya’, tapi kadang kalau siang suami saya juga kerja nyari rumput. Anak saya 3 mbak, yang sudah menikah 2 dan yang 1 ini masih tunangan tapi dia lebih sering di rumah tunangannya. Tapi setelah kedua anak saya menikah dan keduanya ikut ke rumah suami dan isterinya disitulah saya merasa kesepian di rumah dan tidak ada teman untuk diajak ngobrol. Kalau seumpama mau main ke tetangga, tetangga disini juga gitu mbak. Para isteri disini juga kebanyakan yang bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dengan memberanikan diri saya meminta ijin kepada suami untuk bekerja. Pada awalnya suami saya tidak mengizinkan mbak, tapi akhirnya suami saya mengizinkan mungkin karena kasian saya sendirian di rumah. Kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari pakai uang dari suami saja sebenarnya ya lebih dari cukup. Kalau uang saya biasanya dipakai buat nabung atau kalau ada kebutuhan mendesak saja tapi ya karena saya butuh teman dan kegiatan jadi saya bekerja saja mbak.”<sup>97</sup>

Dari wawancara peneliti dengan ibu Asia, beliau menjelaskan bahwa yang melatar belakangi beliau untuk ikut serta mencari nafkah ialah untuk mencari kegiatan dan mencari teman untuk mengobrol.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Sutina.

“Saya bekerja di perkebunan, awalnya suami saya yang bekerja di perkebunan dan saya hanya bekerja sebagai buruh tani. Saya sudah lama bekerja tapi ya begitu kalau ada kerjaan saya kerjakan kalau tidak ada ya saya cuma mencari rumput untuk makan sapi. Sapinya punya orang bukan punya saya sendiri. Kalau sapi itu biasanya saya dapat uang kalau sapinya dijual atau ketika sapinya melahitkan dua dan saya dikasih satu sapinya yang baru dilahirkan. Tapi kalau cuma cari rumput buat sapi tidak biasa memenuhi kebutuhan saya mbak. Baru kemudian 5 bulan terakhir ini saya bekerja di PTPN menggantikan suami, karena suami sekarang kerjanya nebang tebu. Kalau semisal tidak ada tebu yang mau ditebang jadi suami cuma cari rumput untuk makan sapi. Alasan saya bekerja untuk meringankan beban suami mbak, soalnya kalau cuma dari penghasilan suami saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mbak. Kalau Cuma

<sup>97</sup>Ibu Asia, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 23 Oktober 2018.

untuk makan sehari-hari mungkin cukup, tapi saya punya anak yang sekarang sedang belajar di pondok dan itu butuh biaya mbak. Anak saya 3 . Yang pertama baru tunangan, sebenarnya dia bekerja tapi hasil uang yang dia dapat dipakai untuk kebutuhannya sendiri kadang ya nagasih juga ke saya mbak. Yang kedua ini sudah menikah dan dia ikut ke rumah suaminya. Nah yang ketiga ini, dia di pondok sekarang. Jadi uang yang saya dapat bisa saya berikan kepada anak saya yang di pondok mbak. Kalau cuma mengandalkan suami tidak bisa mbak, iya kalau suami sedang ada kerjaan hasil dari suami lebih dari cukup untuk kehidupan sehari-hari tapi kalau suami sudah tidak ada kerjaan, untuk makan sehari-hari saja kami harus hutang dulu baru nanti kalau saya sudah bayaran atau suami sudah dapat kerja hutangnya baru kami lunasi. Kalau untuk beras kami bisa hutang di PTPN karena di PTPN sudah disediakan jadi kalau saya sudah bayaran hasil dari kerja saya di perkebunan secara otomatis langsung dipotong untuk bayar hutang beras sekarang itu mbak. Awalnya suami tidak mengizinkan saya untuk bekerja tapi saya maksa dan akhirnya suami mengizinkan.”<sup>98</sup>

Dari wawancara peneliti dengan ibu Sutina, beliau menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi beliau ikut serta dalam mencari nafkah ialah untuk meringankan beban suami karena jika hanya mengandalkan suami saja tidak cukup untuk menyambung kehidupan selanjutnya.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Amina

“Anak saya 2, semuanya masih kecil-kecil. Namanya anak kecil kalau ada orang jualan lewat pasti mereka minta beli kalau saya sedang tidak ada uang hati saya sakit mbak kalau melihat anak tidak bisa beli, mereka lari mengejar penjual yang lewat itu. Jadi mau tidak mau saya harus bekerja, suami saya masih ada tapi suami saya kerjanya serabutan mbak, kalau ada kerjaan ya dikerjakan kalau tidak ada suami hanya cari rumput untuk makan sapi. Sekarang saya bekerja di gudang tembakau kertosari, sebelumnya saya pernah bekerja di PTPN. Kalau di gudang tembakau itu tidak melulu ada kerjaan mbak, kalau tembakau sedang tidak ada ya saya kerjanya dimana-mana sudah dalam artian kalau ada tetangga yang nawari kerjaan ya saya kerjakan tapi kalau tidak ada saya bantu ibu nyai nyuci. Saya bantu ibu nyai nyuci itu ikhlas mbak tidak mengharpkan apa-apa tapi karena ibu nyai dermawan sekali kadang saya dikasih beras mbak. Kalau saya sedang kerja, anak-anak saya titipkan kepada mbahnya mbak. Kalau untuk kehidupan sehari-hari saya ngutang dulu ke toko-toko baru kalau

<sup>98</sup>Ibu Sutina, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 24 Oktober 2018.

sudah gajian baru saya lunasi hutang saya. Jadi saya bekerja juga untuk membantu suami. Kadang saya sehabis kerja masih cari rumput buat makan sapi, isteri-isteri disini ya begitu sudah kehidupannya mbak sama seperti saya. Sebenarnya sih capek tapi ya begini sudah hidup, apapun itu asal bisa untuk menyambung kehidupan.”<sup>99</sup>

Dari penjelasan di atas, ibu Siti Amina menjelaskan bahwa yang melatar belakangi beliau ikut serta dalam mencari nafkah ialah beliau merasa miris ketika anaknya tidak bisa membeli sesuatu yang lewat di depan rumah. Selain itu beliau juga beralasan untuk membantu suami.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Suliha

“Saya bekerja di gudang Kertosari mbak bersama ibu Siti Aminah atau biasa disebut dengan bu Reva. Saya sudah lama kerja disana kurang lebih 30 tahunan, ya tepatnya sebelum saya menikah saya sudah bekerja disana. Pekerjaan tetap suami saya sebagai ketua RT, bayarannya tidak seberapa. Selain itu suami saya juga sebagai petani di sawah sendiri tapi kadang juga carikan rumput buat makan sapi. Anak saya 3, yang dua sudah menikah dan ikut ke rumah pasangannya. Sedangkan yang satu belum menikah, tapi dia sudah bekerja dalam artian dia sudah mandiri dan tidak perlu dibiayai saya dan suami. Hasil kerja dari anak saya dipakai buat keperluan dirinya sendiri. Kalau untuk sehari-hari untuk belanja pakai uang saya, soalnya kalau dari suami tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sawah suami saya kadang ditanami padi, jagung, tembakau. Sesuai musimnya mbak. Dan untuk tanaman-tanaman itu biasanya butuh 4 bulan untuk memanennya. Jadi seumpama saya tidak bekerja sedangkan selama sebelum tanaman itu dipanen suami saya hanya mendapat uang dari jabatannya sebagai ketua RT, uang segitu tidak cukup untuk kehidupan saya selama sebulan mbak. Alasan saya bekerja untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga, selain itu karena sebelumnya saya sudah bekerja sebelum menikah artinya saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebelum saya menikah.”<sup>100</sup>

Dari penjelasan ibu Suliha dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi beliau untuk ikut serta dalam mencari nafkah ialah untuk

<sup>99</sup>Ibu Siti Amina, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 25 Oktober 2018.

<sup>100</sup>Ibu Suliha, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 26 Oktober 2018.

membantu suami dalam menafkahi keluarga dan juga melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan sebelum menikah.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Nur Hasanah

“Saya kerjanya serabutan mbak, kadang buat kue (kalau ada yang order), kadang juga jahit korden (kalau ada yang order), tapi pekerjaan tetap saya sebagai karyawan gudang tembakau di Pakusari. Saya cuma tamatan Tsanawiyah jadi kalau mau bekerja di bidang-bidang lainnya tidak bisa mbak. Alasan saya bekerja sebenarnya bukan untuk membantu suami tapi untuk mencari pengalaman. Karena ada yang bilang kalau pengalaman itu adalah guru terbaik dan itu yang sedang saya terapkan dalam hidup saya. pengalaman saya sudah lumayan, saya pernah mendirikan paud, bekerja di PTPN, dan lain-lain. Buat apa saya bantu suami toh penghasilan suami cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Suami saya kerjanya cuma sebagai petani dan takmir masjid. Kalau takmir masjid kan tidak dibayar, sedangkan petani juga dapat uangnya kalau pas sudah panen. Tapi kalau untuk makan sehari-hari ya pakai uang suami mbak. Seumpama suami punya uang sepuluh ribu, yang uang segitu dicukup-cukupkan untuk makan sehari. Kalau cuma sayur kan di sawah banyak, apa saja sudah yang penting bisa dimakan dan enak. Karena enak itu relatif mbak. Kalau uang saya biasanya saya pakai buat arisan nanti kalau sudah dapat arisannya saya beli untuk perabotan rumah tangga seperti meja, lemari, dan lain-lain. Tapi kadang kalau saya pengen belanja di luar ya saya belanja di luar pakai uang saya sendiri.”<sup>101</sup>

Dari pemaparan ibu Siti Nur Hasanah bisa peneliti simpulkan bahwa alasan beliau bekerja adalah untuk mencari pengalaman, karena baginya pengalaman adalah guru terbaik.

## 2. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam<sup>102</sup>, yaitu: hak dan kewajiban bersama, hak isteri atas suami, dan hak suami atas isteri. Sebelum peneliti menyinggung masalah pembagian hak dan

<sup>101</sup>Ibu Siti Nur Hasanah, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 27 Oktober 2018.

<sup>102</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 52.

kewajiban suami isteri dalam mencari nafkah di dusun lengkong barat, peneliti menanyakan terlebih dahulu apakah subyek penelitian mengetahui atau mengerti apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami isteri. Karena yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah maka peneliti hanya mewawancarai isteri saja. Ternyata para isteri tidak tau apa dan yang mana yang disebut dengan hak dan kewajiban suami isteri. Selama itu para isteri hanya mengetahui bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah dan kewajiban isteri adalah mengurus urusan rumah tangga saja. Sungguh pemahaman itu harus diluruskan, kemudian peneliti menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban suami isteri. Barulah disitu para isteri mengerti bahwa mengurus urusan rumah tangga bukan kewajiban isteri melainkan kewajiban suami, akan tetapi karena isteri harus taat kepada perintah suami maka suami diperbolehkan untuk menyuruh isteri dalam melakukan urusan rumah tangga.

Setelah peneliti menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban suami isteri barulah kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam mencari nafkah di dusun Lengkong Barat. Berikut pembagian hak dan kewajiabn suami isteri yang terjadi di dusun Lengkong Barat.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Asia

“Untuk masalah pembagian hak dan kewajiban suami isteri, mungkin sama saja dengan kehidupan suami isteri yang lainnya mbak. Saya sebagai isteri bertugas untuk mengurus urusan rumah tangga dan suami saya sebagai kepala keluarga sekaligus mencari nafkah. Saya juga kerja tetapi uang saya peroleh dari hasil kerja tidak saya pakai untuk kehidupan sehari-

hari. Uangnya saya simpan takut ada kebutuhan mendadak. Jadi untuk makan dan kebutuhan hidup yang lainnya itu pakai uang suami saya mbak. saya kan kerjanya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jadi saya berangkatnya jam 5 ke perkebunan mbak. untuk urusan rumah tangga itu saya yang mengurus tapi kadang suami ikut membantu. Kalau masak, saya masaknya jam 3 pagi mbak, kalau untuk nyuci pakaian itu saya kerjakan sehabis pulang kerja. Suami saya kan kerjanya habis isya' jadi kalau seumpama suami tidak kerja saat saya nyuci, dia bantu saya nyuci. Saya nyucinya di sungai dan sungainya itu jalannya turun mbak jadi kalau ke sungai saya yang mencuci pakaian dan suami saya yang bawa cuciannya ke rumah. Kalau untuk urusan menyapu rumah dan sebagainya, suami saya juga kadang ikut membantu kalau dia sedang tidak ada pekerjaan. Soalnya suami saya selain jadi tukang becak kadang dia juga mencari rumput untuk makan sapi. Kalau dulu sebelum anak saya menikah, selain saya yang mengerjakan urusan rumah anak juga ikut membantu soalnya anak saya perempuan. Kalau untuk masalah hak dan kewajiban yang lainnya seperti yang sudah mbak jelaskan tadi itu, insyaAllah sudah saya laksanakan mbak. Seperti seorang isteri harus taat pada perintah suami selagi suami tidak memerintah pada kemaksiatan. Itu sudah saya laksanakan mbak, contohnya kan sama seperti saat saya meminta izin kepada suami saya untuk bekerja akan tetapi tidak diizinkan maka saya taat pada apa yang diomongkan, akan tetapi ketika dia sudah mengizinkan maka saya langsung bekerja.”<sup>103</sup>

Dari wawancara peneliti dengan ibu Asia, beliau menyampaikan bahwa mengenai pembagian hak dan kewajiban suami isteri yang terjadi dalam hidupnya sama seperti yang sudah diajarkan oleh syari'at Islam akan tetapi bedanya adalah, selain ibu Asia menjadi ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga, beliau juga ikut serta dalam mencari nafkah akan tetapi uang yang beliau peroleh tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Sutina.

“Kalau masalah hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku dalam keluarga saya, mungkin sama saja dengan kehidupan suami isteri yang lainnya mbak. Saya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus urusan rumah dan suami sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk menafkahi keluarga. Hanya saja yang berbeda adalah bahwa saya

<sup>103</sup>Ibu Asia, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 23 Oktober 2018.



juga ikut serta dalam mencari nafkah karena penghasilan dari suami saya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin cukup sih kalau hanya untuk makan akan tetapi saya juga punya anak yang sedang mondok jadi penghasilan saya selain untuk kebutuhan sehari-hari juga saya sisihkan untuk biaya hidup anak saya di pondok. Kalau untuk urusan rumah tangga semuanya saya yang urus, seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci pakaian. Itu semua saya yang kerjakan sendirian, soalnya suami saya kerjanya mulai pagi sampai sore sedangkan saya kerjanya mulai dari pagi sampai jam 12 siang saja. Jadi saya punya sisa waktu yang lebih banyak daripada suami saya. Kalau untuk memasak, saya masak kadang jam 3 pagi kadang juga setelah isya', soalnya pagi-pagi sekali saya sudah harus berangkat kerja dan juga suami dan anak saya kalau bekerja membawa bekal jadi saya harus bisa mengatur waktu agar suami dan anak saya bisa makan. Untuk masalah hak dan kewajiban suami isteri yang lainnya insyaAllah saya dan suami sudah laksanakan.”<sup>104</sup>

Dari wawancara peneliti dengan ibu Sutina, beliau menyampaikan bahwa mengenai pembagian hak dan kewajiban suami isteri insyaAllah sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Yang berbeda hanyalah dalam urusan mencari nafkah.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Amina.

“Saya sebagai isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus urusan rumah dan juga mengurus anak. Sedangkan suami saya sebagai kepala keluarga dia bertugas mencari nafkah akan tetapi saya juga ikut serta untuk mencari nafkah karena suami saya pekerjaannya serabutan dan juga belum tentu setiap hari mendapatkan uang, jadi saya juga ikut serta dalam mencari nafkah. Saya sebagai ibu rumah tangga, semua urusan yang ada kaitannya dengan rumah saya yang mengerjakan mbak, tidak ada campur tangan dari suami. Untuk masak saya masak malam mbak, soalnya saya berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang dhuhur. Anak-anak, saya titipkan ke neneknya karena anak saya masih kecil-kecil mbak. Semua penghasilan saya dari kerja saya cukupkan untuk kehidupan sehari-hari mbak, akan tetapi penghasilan saya minus. Nafkah dari suami tidak bisa diharapkan mbak, soalnya dia tidak punya pekerjaan tetap. Akan tetapi saya bersyukur masih bisa bertahan hidup dan mempertahankan keluarga saya sampai saat ini. Mengenai hak dan

<sup>104</sup>Ibu Sutina, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 24 Oktober 2018.

kewajiban suami isteri yang lainnya mungkin semua sudah saya dan suami saya laksanakan.”<sup>105</sup>

Dari wawancara peneliti dengan ibu Siti Amina, beliau menyampaikan bahwa pembagian hak dan kewajiban suami isteri yang terjadi dalam hidupnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Suliha.

“Saya sudah lama bekerja dan juga anak-anak saya sudah besar-besar, jadi selain sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah, saya juga ikut serta dalam mencari nafkah. Kalau dulu saat anak-anak saya masih kecil, mereka saya titipkan kepada orang tua saya. orang tua saya kan tinggalnya berdampingan dengan saya. Semua urusan rumah saya yang kerjakan, saya kalau memasak jam 3 pagi soalnya pagi-pagi sekali saya sudah berangkat bekerja, kalau untuk mencuci pakaian dan juga beres-beres rumah juga saya yang mengerjakannya sendiri. Soalnya kan hanya saya yang perempuan dalam keluarga. Suami hanya fokus dalam mencari nafkah saja. Anak juga begitu, dia hanya fokus pada pekerjaannya saja. Untuk urusan hak dan kewajiban yang lainnya mungkin sudah saya dan suami saya laksanakan mbak.”<sup>106</sup>

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan ibu Suliha, pembagian hak dan kewajiban suami isteri sudah beliau terapkan bersama suaminya sesuai dengan ajaran yang ada.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Nur Hasanah.

“Kalau masalah pembagian hak dan kewajiban suami isteri, alhamdulillah saya sedikit mengerti soalnya saya kan dulu lulusan pondok. Jadi saya tau mana yang menjadi hak saya dan mana yang menjadi kewajiban saya. Begitu juga dengan suami, dia orang yang berilmu. Jadi mengenai hak dan kewajiban suami isteri, suami dan saya sudah menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga. Hanya saja yang sedikit menyeleweng dari aturan-aturan yang saya pelajari adalah saya sebagai isteri harusnya tidak perlu ikut serta mencari nafkah karena suami saya masih mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi karena saya orangnya

<sup>105</sup>Ibu Siti Amina, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 25 Oktober 2018.

<sup>106</sup>Ibu Suliha, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 26 Oktober 2018.

memang tidak enak kalau hanya berdiam diri di rumah saja jadi saya meminta izin kepada suami saya untuk bekerja. Hitung-hitung uangnya bisa saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Memang sih saya tidak diizinkan oleh suami, tetapi ya sudahlah toh saya bekerja tidak untuk hal-hal jelek dan juga suami saya mengetahui mengenai hal itu.”<sup>107</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh ibu Siti Nur Hasanah, beliau dan juga suami sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dan semuanya sudah beliau dan suaminya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja ada satu hal yang menjanggal bagi peneliti yaitu ketidak taatannya terhadap omongan suami yaitu mengenai perizinan ibu Siti Nur Hasanah untuk bekerja. Meskipun suami beliau tidak mengizinkan akan tetapi beliau tetap saja bekerja karena menurut alasan yang beliau sampaikan, meskipun tidak diizinkan yang penting beliau bekerja bukan untuk hal-hal yang jelek.

### 3. Tinjauan hukum Islam terhadap keikutsertaan isteri mencari nafkah.

Dalam Islam seorang isteri ikut serta mencari nafkah boleh saja menyamping alasan mereka sesuai dengan aturan yang ada dan juga mengikuti tabiat kerja. Ada dua alasan yang menyebabkan isteri boleh bekerja. Alasan tersebut adalah dengan adanya hajat dan juga karena adanya ijin dari suami. Hajta yang dimaksud disini antara lain:<sup>108</sup>

**Pertama**, ketika harus menanggung biaya hidup sendiri serta keluarga pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak berdaya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: “Bibiku dicerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya. Lalu seorang laki-laki

<sup>107</sup>Ibu Siti Nur Hasanah, *Wawancara*, Lengkong Barat Mayang, 27 Oktober 2018.

<sup>108</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 425-431.

menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan hal ini. Rasulullah SAW berkata: “Tentu, petiklah kurmamu...” (HR Muslim) Dari Aisyah, dia berkata: “seorang wanita untuk mengemis kepadaku sambil membawa dua orang putrinya, dan aku ketika itu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya kecuali sebiji kurma. Kurma itu aku berikan kepadanya dan aku bagi-bagikan untuk kedua putrinya....” (HR Bukhari). Dari kedua cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita diwajibkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya ketika orang yang menanggungnya sudah tidak berdaya dan sudah tidak ada.

Ibnu al-Qayyim berkata: “Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai hukum laki-laki yang tidak mampu menafkahi istrinya, apakah keduanya boleh dipisahkan? Syafi’i dua mempunyai pendapat, di antaranya:... Kedua, si isteri tidak boleh memfasakh (membatalkan) nikahnya. Akan tetapi cukup bagi suami memberi izin kepada istrinya untuk berusaha...” Abu Hanifah dan kedua temannya berpendapat: “Si isteri tidak boleh memfasakh nikah....si suami harus memberikan kesempatan kepadanya istrinya berusaha untuk mendapatkan nafkah/belanja untuk dirinya...” Mengenai masalah ini juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa si isteri dibebankan untuk menanggung nafkah suaminya jika suaminya itu tidak mampu mendapatkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Imam Abu Muhammad bin Hazm, dimana beliau berkata dalam kitab *Al-*

*Muhallah*: “Jika si suami tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, sementara isterinya kaya, maka si isterilah yang menanggung nafkah suaminya, dan dia tidak boleh meminta kembali apa yang telah dia nafkahkan kepada suaminya setelah suaminya mendapatkan kelapangan....dan mereka berkata: “Sebab Allah SWT mewajibkan atas orang yang memegang kebenaran supaya sabar menghadapi orang yang sedang mendapatkan kesulitan dan dianjurkan kepadanya untuk bersedekah dengan cara elupakan haknya. Selain dari kedua perkara ini, maka dianggap zalim dan tidak diperbolehkan. Sementara kita mengatakan kepada wanita ini persis sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT bahwa wanita itu hanya ada dua pilihan: menunggu (memberi tangguh) sampai suaminya mampu, atau menyedekahkan apa yang dinafkahkan kepada suaminya.”

**Kedua**, membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin. Dari Zainab, isteri Abdullah r.a., dia berkata: “....lalu Bilal datang menemui kami. Kami berkata: “Tolong tanyakan kepada Nabi SAW apakah sah jika aku memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang ada dalam tanggunganku? Tetapi jangan beritahu beliau tentang siapa kami!” lantas Bilal masuk untuk menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya “siapa mereka itu?” Bilal menjawab “Zainab.” Nabi SAW bertanya”Zainab yang mana?” Bilal menjawab “Isterinay Abdullah”. Lalu Nabi SAW berkata “Ya sah. Dia mendapat dua pahala, yaitu pahala kerabat dan pahala sedekah”. Dalam

satu riwayat disebutkan: “Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu beri sedekah.” (HR Bukhari dan Muslim)

**Ketiga**, mewujudkan kepentingan masyarakat muslim. Demikian juga dengan wanita-wanita yang dikarunia Allah SWT bakat yang besar dan kemampuan yang tinggi dalam bertutur kata. Dari mulutnya akan meluncur kata-kata indah, nasihat-nasihat mengesankan, dan keterangan yang jelas dalam bentuk bait-bait syair yang memesonakan semuanya, tulisan yang memikat, maupun wanita yang memiliki otak yang brilian. Dengan otak tersebut dia dapat menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kemudian dikembangkan dan didayagunakan. Wanita-wanita semacam itu patut mempertahankan dan mengembangkan bakat mereka hingga mereka mampu membayarkan “zakat bakat” tersebut. Apalagi wanit-wanita seperti itu mungkin lebih hebat daripada kaum laki-laki dalam bidang pekerjaan mereka.

### C. ANALISIS dan TEMUAN

1. Latar belakang isteri ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk giat bekerja. Islam membenci pengangguran dan orang-orang yang tidak menghargai waktu. Islam mengajarkan pemeluknya tekun bekerja, beraktivitas, disiplin dan beramal shaleh, demi kebahagiaan hidup dunia-akhiratnya. Dalam konteks ini, ada beberapa alasan mengapa kaum wanita harus bekerja:<sup>109</sup>

<sup>109</sup>Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga*, 15-17.

- a. Kaum wanita diperintahkan untuk beramal shaleh, seperti juga diperintahkan kepada kaum lelaki. Allah swt berfirman:<sup>110</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Juga ayat senada yang menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kesempatan beramal shaleh.

- b. Ada kalanya kaum wanita memerlukan aktivitas pekerjaan dalam rangka mensucikan dirinya dan menjauhkan hal-hal yang diinginkannya, yaitu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, terutama di saat suami atau wali yang menjadi penanggung jawabnya sedang tidak berada di rumah, atau sedang sibuk dengan urusannya, terlebih lagi ketika mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dan mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya; terlalu tua, sakit, cacat, dsb.
- c. Adakalanya mereka perlu bekerja untuk meringankan dan mengurangi beban hutang yang ditanggung oleh wali atau suaminya, atau ikut serta bersama-sama suami untuk membangun dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau keperluan-keperluan sejenis yang dibenarkan oleh islam

<sup>110</sup>Al-Qur'an, 16: 97.

- d. Kaum wanita bekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban kifayah yang berkaitan dengan kodratnya, yang sekiranya tidak pantas atau tidak bisa dikerjakan kecuali oleh kaum wanita sendiri, seperti mendidik, membimbing dan mengajari anak-anak perempuannya, mengobati pasien wanita dan merawatnya, dsb.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, alasan-alasan di atas telah sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh beberapa isteri di Dusun Lengkong Barat yang telah peneliti wawancarai. Dimana alasan mereka yaitu untuk mencari aktivitas dalam mengisi kekosongan kehidupan sehari-hari dan juga untuk meringankan beban atau membantu suami.

2. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat.

Melalui Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyatakan bahwa laki-laki dan wanita memiliki peran yang berbeda. Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang isteri, berperan sebagai pengatur rumah tangganya di bawah kepemimpinan suami. Allah SWT berfirman:<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup>Al-Qur'an, 4: 34.



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً  
كَبِيراً

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Jadi, sangat jelas bahwa seorang suami memiliki peran sebagai pemimpin rumah tangga dan berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya. Peran suami sebagai pemimpin keluarga juga ditunjukkan dengan banyaknya nash-nash yang mewajibkan ketaatan dan perizinan isteri kepada suami, karena ketaatan merupakan konsekuensi dari kepemimpinan. Karena itulah, Rasulullah SAW mengingatkan agar para wanita berakwa kepada Allah SWT dan tidak melanggar perintah suaminya.

Jika kita cermati dan renungkan, meskipun kepemimpinan berada di tangan suami. Islam menegaskan bahwa seorang suami tidak boleh bertindak dan bersikap otoriter, apalagi sampai menzalimi isteri. Sebab, relasi antara suami dengan isteri tidak seperti pemimpin dan bawahan, komandan dengan prajurit, atau seorang tuan dengan pembantunya.

Selain itu, ketika beban isteri sangat banyak dan berat, sehingga isteri tidak sanggup untuk mengerjakannya, seperti mengasuh anak, mencuci, memasak, dan lain-lain, maka bukan berarti seorang isteri tetap mengerjakan semua itu sampai sakit-sakitan. Dalam hal ini, seorang suami berkewajiban<sup>112</sup> membantu sang isteri agar beban tersebut tidak ditanggung sendirian oleh sang isteri. Bantuan itu bisa dilakukan sendiri oleh sang suami atau dapat dengan mencari pembantu.

Begitu halnya dengan kehidupan suami isteri yang terjadi di Dusun Lengkong Barat (yang telah peneliti wawancara). Sebagian dari mereka para isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah, suaminya juga ikut membantu dalam mengurus urusan rumah tangga. Jadi tidak hanya isteri saja yang mengurus urusan rumah tangga, akan tetapi suami juga ikut serta dalam rangka meringankan beban isteri dalam mengurus urusan rumah tangga. Akan tetapi dari beberapa isteri yang peneliti wawancara, hanya satu pasangan suami isteri saja yang suaminya ikut membantu urusan rumah tangga.

### 3. Tinjauan hukum Islam terhadap keikutsertaan isteri mencari nafkah.

Islam memberikan peran, hak, dan kewajiban kepada wanita sesuai dengan kemampuan, kodrat, dan kapasitas mereka. Sebagian besar ulama memperbolehkan seorang wanita bekerja, baik di sektor yang membutuhkan intelektualitas dan profesionalisme kerja, seperti rektor

---

<sup>112</sup>Abdu l Halim, *Kebebasan Wanita*,432.

perguruan tinggi, kepala departemen kesehatan, dan kepala rumah sakit sampai yang hanya membutuhkan tenaganya saja.

Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita bekerja. Ketika keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak sebaiknya menjaga sopan santun bertemu seperti memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan dan tidak berkhawatir atau berdesak-desakan. Begitu pula tidak boleh terlalu lama atau berulang-ulang, misalnya kaum laki-laki dan wanita berkumpul di suatu tempat selama waktu kerja, walaupun masing-masing mengurus urusan sendiri-sendiri. Tetapi, jika tabiat kerja itu sendiri membutuhkan pertemuan yang berulang-ulang supaya bisa saling mengisi dan bertukar pikiran atau untuk keperluan lainnya, maka tidak ada masalah sepanjang ada alasan yang betul-betul mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa isteri yang berada di Dusun Lengkong Barat, tabiat kerja di atas sudah sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kerja mereka. Dimana saat mereka sedang melakukan pekerjaannya, mereka tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Karena di tempat kerja mereka, antara tempat laki-laki dan perempuan dipisah.

Akan tetapi jika salah satu dari ketentuan-ketentuan agama di atas tidak dapat dipenuhi di tempat dia bekerja, apakah harus kita kesampingkan kepentingan-kepentingan yang dapat diwujudkan seorang

wanita untuk diri dan masyarakatnya, lalu kita desak dia supaya tidak ikut lagi bekerja di perusahaan tersebut? Apakah tidak lebih baik kalau dia terus bekerja untuk mewujudkan berbagai kepentingan dan di samping itu dia harus berusaha sedapat mungkin menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at?

Kaidah ushul menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan mudarat/kerugian, sehubungan dengan itu Ibn Taimiyah berkata:<sup>113</sup>

- a. Disamping melihat berapa besar kerugian yang ditimbulkan sehingga perlu dilarang, maka perlu dipertimbangkan bentuk kebutuhan yang mendesak agar suatu perkara diperbolehkan, dianjurkan, atau dianggap positif.
- b. Tidak satupun perkara yang dilarang dengan alasan *saddudz dzari'ah* (menutup peluang bagi terjadinya sesuatu yang negatif) kecuali hal itu dilakukan demi kemaslahatan yang lebih kuat. Contoh larangan bepergian bagi wanita tanpa didampingi suami atau mahramnya. Semua itu haram dilakukan kecuali karena dikhawatirkan akan berakibat negatif. Jika hal itu dilakukan demi kemaslahatan yang lebih kuat, berarti hal itu tidak akan menimbulkan sesuatu yang negatif.

---

<sup>113</sup>Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, 450.

- c. Kaidah ushul mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka dahulukan/pilih yang lebih kuat dari keduanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang seorang isteri ikut serta dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

Adapun latar belakang beberapa isteri di Dusun Lengkong Barat dalam ikut serta mencari nafkah ialah yang pertama karena beberapa isteri di Dusun Lengkong Barat untuk mencari kegiatan guna mengisi kekosongan dalam setiap harinya, yang kedua untuk membantu meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari yang mana penghasilan dari suami mereka dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan yang terakhir untuk mencari pengalaman hidup.

2. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat.

Sama halnya dengan yang terjadi dimana-mana, suami sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah untuk keluarga. Isteri sebagai ibu rumah tangga dan mengurus urusan rumah tangga. Akan tetapi ada yang sedikit berbeda dengan beberapa isteri di Dusun Lengkong Barat, dimana selain menjadi ibu rumah tangga dan mengurus urusan rumah beberapa isteri ini juga ikut serta dalam mencari nafkah. Meskipun mereka ikut serta dalam mencari nafkah tetapi kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga tidak mereka tinggalkan begitu saja. Tetap

mereka laksanakan dan terkadang juga ada bantuan dari suami ketika suami sedang dalam waktu senggang.

3. Hukum isteri ikut serta dalam mencari nafkah dalam Islam.

Seorang isteri boleh saja ikut serta dalam mencari nafkah selagi alasan mereka sesuai dengan alasan yang sesuai dengan Islam dan juga mereka mengikuti tabiat kerja. Tabiat kerja untuk wanita diantaranya tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja dan juga menutup aurat. Selama tabiat kerja dilaksanakan oleh wanita maka boleh saja seorang wanita ikut serta dalam mencari nafkah.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah khususnya di Dusun

Lengkong Barat, jika memang bekerja menjadi pilihan untuk meringankan beban suami maka ikutilah aturan yang ada yaitu tidak berkhalwat dengan yang bukan mahram di tempat ia bekerja dan jangan sampai meninggalkan tugas utama seorang isteri yaitu menjadi ibu rumah tangga. Karena menjadi ibu rumah tangga itu sejatinya sangat luar biasa.

2. Bagi para suami bekerjalah lebih giat karena mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Jangan sampai isteri terlibat dalam kewajiban yang harusnya dikerjakan oleh suami.

3. Bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, hendaknya mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajiban suami-isteri. Karena ketika hak dan kewajiban suami isteri telah terpenuhi maka in sya Allah akan menjadi keluarga sakinah.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdillah, Zayyana, 2012, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudu'llijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga*, STAIN Salatiga: Jurusan Syari'ah.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad Daud, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Desi, 2011, *Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum.
- Anwar, Moch., 1973, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badruddin Al'Ainy, 2009, *'Umdatul Qori Juz 20*, Beirut: Dar Al-Kotob.
- Creswell, John .W, 2010, *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin , Ahmad Husain Asy-Syahir, *Fathul Qorib*, (Al-Haramain: Jeddah, TT)
- Doi, Abdur Rahman I, 1996, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwikurniarini, Dina, *Peranan Perempuan di Luar Rumah Tangga Perspektif Historis*, (Jurnal).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, TT, *Bulughul Maram*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah.
- Ibnu Hazmin, 1970, *Al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah.
- Ibnu qudamah, 1969, *Al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah Al-Qahirah.

- Imam Abu Abdillah bin Isma'il, 1980, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri.
- Imam Ibn Majah, 2005, *Sunan Ibn Majah Juz 4*, Cairo: Darul Hadits.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, TT, *Kifayatul Akhyar Juz 2*, Surabaya: Maktabah Al-Hidayah.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, 2017, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam syafi'i.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rineka Cipta.
- Muhammad Muhammad 'Abdul Latif, 1978, *Shohih Muslim bi Syarhi An-Nawawi Juz 10*, Beirut: Darul Fikri.
- Muhammad Nasiruddin Albany, 2000, *Shohih Sunan Abiu Daud Juz 1*, Riyadh: Al-Ma'arif.
- Mujtaba, Saifuddin, 2001, *Isteri Menafkahi Keluarga? Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima dan Memberi*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muzadi, Abdul Muchith, 2005, *Fiqh Perempuan Praktis*, Surabaya: Khalista.
- Nasekhuddin, 2014, *Keikutsertaan Isteri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, UNISNU Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Putra, Nusa, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: Atthahiriyah.
- Sabiq, Sayyid, 1988, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad, 2013, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, Hassan, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Supranto, 2003, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, 2011, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-'abbas, TT, *Nihayatul Muhtaj Juz 7*, Lebanon: Darul Kitab'Ilmiyah.

Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Syekh Sulaiman Al-Bujairomi, 1990, *Bujairomi 'ala Al-Khotib*, Beirut: Darul Fikri.

Syuqqoh, Abdul Halim Abu, 1997, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani.

Tihami, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun, 2015, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember Press.

Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Wahbah Zuhaili, 2005, *Al-fiqhu al-islami wa'adillatuhu juz 10*, Damaskus: Darul Fikri.

Zubaidi, Ahmad, 2017, *Kado Pengantin*, Solo: Pustaka Arafah.

## **B. Sumber Al-Qur'an**

Al-Qur'an

## **C. Sumber Undang-Undang**

Kompilasi hukum Islam

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## Matrik

### Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam)

Oleh: Nindy Luqy Afifah

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam)	Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terhadap keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah menurut hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembagian hak dan kewajiban suami isteri di Dusun Lengkong Barat</li> <li>Keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah menurut hukum Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Macam-macam hak dan kewajiban suami isteri</li> <li>Konsep nafkah dalam Islam</li> <li>Tinjauan hukum Islam terhadap keikutsertaan isteri mencari nafkah.</li> </ol>	Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada informan, yakni beberapa isteri di dusun lengkong barat dan kepala dusun Lengkong Barat Sekunder: buku-buku, jurnal, artikel, kamus ilmiah, serta kitab kuning yang terkait dengan judul penelitian	Pendekatan: kualitatif deskriptif Jenis: penelitian lapangan (field researsh) Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi Kebasahan data: triangulasi sumber dan teknik	Apa yang melatar belakangi isteri ikut serta mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat? Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam urusan nafkah di Dusun Lengkong Barat? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap isteri yang membantu suami mencari nafkah?

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindy Luqy Afifah

NIM : 083141020

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.









Jember, 08 November 2018

Saya yang menyatakan



**Nindy Luqy Afifah**  
083141020

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	TTD
1	18 Oktober 2018	Mengantar Surat Izin Penelitian di Kediaman bapak Imam Basuki selaku Kepala Dusun Lengkong Barat	
2	22 Oktober 2018	Mengambil Balasan Surat Izin Penelitian di Kediaman bapak Imam Basuki selaku Kepala Dusun Lengkong Barat	
2	22 Oktober 2018	Wawancara dengan bapak Kepala Dusun di Kediaman	
3	23 Oktober 2018	Wawancara dengan ibu Asia di Kediaman	
4	24 Oktober 2018	Wawancara dengan ibu Sutina di Kediaman	
5	25 Oktober 2018	Wawancara dengan ibu Siti Amina di Kediaman	
6	26 Oktober 2018	Wawancara dengan ibu Suliha di Kediaman	
7	27 Oktober 2018	Wawancara dengan ibu Siti Nur Hasanah di Kediaman	

## PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	SUBYEK
1	Apakah di dusun Lengkong Barat ini para isteri banyak yang ikut serta dalam mencari nafkah?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
2	Apa yang banyak dikerjakan oleh para isteri di dusun ini?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
3	Apa pekerjaan ibu?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
4	Berapa penghasil ibu dari pekerjaan tersebut?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
5	Apakah dengan penghasilan ibu tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
6	Apa yang menjadi alasan ibu untuk bekerja?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
7	Apa pekerjaan suami ibu?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
8	Berapa penghasilan dari pekerjaan suami ibu?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
9	Sudah berapa lama ibu bekerja?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
10	Berapa tanggungan ibu dalam sekeluarga?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
11	Apakah ibu mengetahui apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban suami isteri?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
12	Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri antara ibu dengan ibu?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
13	Apakah ibu mengetahui bahwa mencari nafkah itu adalah tugas suami?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
14	Apakah suami ibu mengizinkan ibu untuk bekerja?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
15	Apakah di tempat ibu bekerja terjadi percampuran antara laki-laki dengan perempuan?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.
16	Apakah di saat ibu bekerja ibu mengikuti tabiat kerja syari'at Islam?	Ibu Asia, Sutina, Amina, Suliha, Hasanah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-166/In.20/4.a/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
Kepala Dusun Lengkong Barat  
Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/ Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : NindyLuqy Afifah  
NIM : 083141020  
Semester : 9  
Jurusan/ Prodi: Hukum Islam/ AI-Ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum Islam)**  
Hari/Tgl : 18 Oktober 2018 – Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jember, 17 Oktober 2018

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik





**DUSUN LENGKONG BARAT  
DESA MRAWAN  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

---

Perihal: **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Jember

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Basuki  
Jabatan : Kepala Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan  
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa:


Nama : Nindy Luqy Afifah  
NIM : 083141020  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember mulai tanggal 18 Oktober 2018- 30 Oktober 2018. Untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas akhir skripsi dengan judul "**Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Keikutsertaan Isteri dalam Mencari Nafkah di Dusun lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (Menurut Hukum islam)**"

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, 4 November 2018



Imam Basuki

**DUSUN LENGKONG BARAT  
DESA MRAWAN  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

---

---

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian Skripsi

**Kepada Yth:**

**Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember**

- Di Tempat

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Dengan Hormat,

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : Imam Basuki

Jabatan : Kepala Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang  
Kabupaten Jember.

Menerangkan bahwa :

Nama : **Nindy** Luqy Afifah

Nim : **083141020**

Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan permasalahan dan judul skripsi sebagai berikut :

**“Pembagian hak dan kewajiban suami istri terhadap keikutsertaan istri dalam mencari nafkah di Dusun Lengkong Barat Desa Mrawan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember (menurut hukum islam)”**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Jember, 22 Oktober 2018

Kepala Dusun Lengkong Barat

  
**IMAM BASUKI**

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Asia



wawancara dengan ibu Sutina



Wawancara dengan ibu Siti Amina



wawancara dengan ibu Suliha



Wawancara dengan ibu Siti Nur Hasana

**IAIN JEMBER**

## BIODATA PENULIS



Nama : Nindy Luqy Afifah  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 09 Juni 1996  
Nim : 083141020  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Al-Akhwil As-Syakhshiyah  
Alamat : Gedangmas, Randuagung, Lumajang  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
No. HP : 082247410104  
Email : [nindyluqy@gmail.com](mailto:nindyluqy@gmail.com)

### Riwayat pendidikan :

1. SD : SDN Gedangmas 02
2. MTS : MTS Zainul Hasan 01 Genggong
3. SMA : MA Zainul Hasan 01 Genggong
4. Perguruan Tinggi : Institute Agama Islam Negeri Jember